



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG
GERAKAN PENANAMAN 1 (SATU) MAHASISWA 1 (SATU) POHON
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi maka sebagai tindak lanjut dalam rangka mensukseskan terwujudnya program Universitas Konservasi perlu adanya gerakan penanaman 1 (satu) mahasiswa 1 (satu) pohon di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Gerakan Penanaman 1 (Satu) Mahasiswa 1 (Satu) Pohon Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - b. Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - c. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - d. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 3859);
 - e. Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
 - b. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - c. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG GERAKAN PENANAMAN 1 (SATU) MAHASISWA 1 (SATU) POHON UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
2. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
3. Universitas Konservasi adalah universitas yang dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari) baik konservasi terhadap sumberdaya alam, lingkungan, sumberdaya manusia, seni dan budaya.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
6. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
8. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
9. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan peran serta mahasiswa dalam rangka mewujudkan Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi diperlukan satu gerakan moral berwawasan lingkungan yang disebut gerakan penanaman 1 (satu) mahasiswa 1 (satu) pohon Universitas Negeri Semarang.
- (2) Gerakan penanaman 1 (satu) mahasiswa 1 (satu) pohon Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bagi mahasiswa disemua fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- (3) Setiap mahasiswa wajib melaporkan pertumbuhan tanaman dimaksud, pada setiap akhir semester kepada Ketua Jurusan.
- (4) Pelaporan tanaman oleh mahasiswa merupakan syarat mahasiswa yang bersangkutan untuk menempuh ujian skripsi.

Pasal 3

Tujuan gerakan penanaman 1 (satu) mahasiswa 1 (satu) pohon Universitas Negeri Semarang adalah:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dikalangan mahasiswa melalui pendidikan dan penyuluhan;
- b. menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya yang berdaya guna dan berhasil guna;
- c. melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa dilingkungan Universitas Negeri Semarang dilarang untuk:
 - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - c. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati;
- (2) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang ada.
- (3) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar Universitas Negeri Semarang.

Pasal 5

Indikator keberhasilan dalam melaksanakan program gerakan penanaman 1 (satu) mahasiswa 1 (satu) pohon Universitas Negeri Semarang adalah:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup di wilayah Universitas Negeri Semarang;
- b. terwujudnya Mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup.

Pasal 6

Sumber pendanaan program gerakan penanaman 1 (satu) mahasiswa 1 (satu) pohon Universitas Negeri Semarang akan dialokasikan dari anggaran rutin DIPA Unnes dan sumber lainnya.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 25 Agustus 2009

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUBLJONO SASTROATMODJO
NIP. 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPS
 4. Ketua Lembaga
 5. Pembantu Dekan
 6. Kepala Biro
 7. Kepala UPT
 8. Kepala Bagian Keuangan
 9. Kasub-Bag Hutala (Arsip)
 10. BEM KM
 11. BEM Fakultas
- Universitas Negeri Semarang